



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
**PENGADILAN MILITER II- 10**  
**S E M A R A N G**

**P U T U S A N**  
**NOMOR: PUT/18- K /PM.II- 10/AD/IV/ 2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERU PURWANTO  
Pangkat / NRP : Serka / 21980144051077  
Jabatan : Ba Denmadam IV/Diponegoro  
Kesatuan : Denmadam IV/Diponegoro  
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 5 Oktober 1977  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Ngasem Raya No.33 Rt.04 Rw.05 Kel.  
Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota  
Semarang

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut diatas :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Pangdam IV/Diponegoro selaku PAPER Nomor Skep /  
49 / III / 2010 tanggal 8 Maret 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor SDAK /16/  
III / 2010 tanggal 31 Maret 2010.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10  
Semarang tentang  
Penunjukan Hakim  
Nomor Tap/64/PM.II-  
10/AD/VII/2010  
tanggal 7 Juli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang  
Nomor Tap/64/PM.II- 10/AD/VII/2010 tanggal 8  
Juli 2010.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap  
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor  
Sdak / 16 / III / 2010 tanggal 31 Maret 2010.  
Didepan persidangan yang dijadikan dasar  
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana:

“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:



a. Pidana Pokok : Penjara selama 5  
(lima) bulan  
Pidana Tambahan : Nihil

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- Satu lembar foto kopi STNK Nomor  
04651826/JG/2005 Nopol H-9413- MC A.n Eko  
Budi Santoso.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang- barang :

- Satu unit kendaraan Kijang Krista  
warna biru metalik Nopol H-9413- MC Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangka MHFIIKF8000041857 Nomor Mesin 7  
K-0211939 beserta STNKnya.  
Dikembalikan kepada Saksi-1 selaku  
pemilik yang sah.

c. Membayar biaya  
perkara sebesar  
Rp. 15.000 (lima  
belas ribu  
rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bahwa ia  
merasa bersalah dan sangat menyesal serta  
berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh  
karenanya memohon supaya dijatuhi pidana  
seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 10 bulan Maret tahun 2000 sembilan setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan di Ungaran, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

*“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK tahun 1998 di Rindam IV/Diponegoro selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Bekang di Pusdikbekang di Bangung selama enam bulan setelah lulus ditugaskan di Bekangdam IV/Diponegoro setelah itu pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Slogdam IV/Diponegoro kemudian pada tahun 2008 pindah tugas di Denmadam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala NRP 21980144010577.
2. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 Terdakwa telah menggadaikan satu unit kendaraan Daihatsu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Xenia warna biru muda Nopol H-8614-VA seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi- 3 (Sdr. Bambang supriyadi) dengan perjanjian secara lisan akan mengembalikannya selama satu bulan, namun pada waktu jatuh tempo kendaraan tersebut belum juga ditebus oleh Terdakwa

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 sekira pukul 19.00 Wib. di rumah saksi- 1 di Jl. Merdeka Kp. Lewono Rt.001 Rw.004 Kel. Beji Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang datang Terdakwa dan istrinya serta kedua anaknya dengan maksud akan menyewa kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC, setelah terjadi kesepakatan Terdakwa menyewa selama empat hari terhitung mulai tanggal 10 s/d 14 Maret 2009, sedangkan biaya sewa perhari sebesar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga sewa empat hari sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar dan akan mengembalikan kendaraan kepada Saksi- 1 pada tanggal 14 Maret 2009.

4. Bahwa setelah terjadi kesepakatan sewa menyewa antara Saksi- 1 dan Terdakwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413- MC tersebut berangkat ke rumah Saksi- 3 (Sdr. Bambang Supriyadi) di Perum BTN Tingkir Indah Blok V 136 Rt.23 Rw.08 Kel. Tingkir Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga, setelah sampai di rumah saksi- 3 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi- 3 bahwa kendaraan Daihatsu Xenia warna biru muda Nopol H-8614- VA akan ditukar gadai dengan kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol



H-9413- MC dan berjanji akan menebusnya empat hari berikutnya.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2009 jatuh tempo mobil Kijang Krista Nopol H-9413-MC milik saksi- 1 harus dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 berupaya menghubungi Terdakwa melalui HP, namun Terdakwa berjanji akan mengembalikan secepatnya, lalu pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2009 Saksi- 1 dan Sdr Rukito mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta uang sewa kendaraan dan mencari dimana keberadaan kendaraan tersebut, akan tetapi setelah bertemu Terdakwa menjanjikan lagi akan mengembalikan mobil dan uang sewanya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2009.

6. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2009 Saksi- 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Sdr. Rukito kembali datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan mobil dan membayar biaya sewanya pada tanggal 28 Maret 2009, namun pada tanggal tersebut Terdakwa tetap juga masih mengingkari janjinya dan akhirnya pada tanggal 30 Maret 2009 saksi- 1, Sdr. Suratman dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi- 3 namun Saksi- 3 tidak ada di tempat.

7. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 3 melalui HP dan pada waktu itu Saksi- 3 menyampaikan akan mengembalikan mobil Kijang Krista Nopol H-9413-MC jika Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi- 3 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada akhirnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi- 3 pada tanggal 17 April 2009.



8. Bahwa Terdakwa pada saat menyewa kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC tidak dibuatkan perjanjian atau surat-surat yang lainnya tetapi hanya menerima kendaraan Kijang Krista Nopol H-9413-MC dengan kunci dan STNKnya.

9. Bahwa pada saat Terdakwa mnggadaikan kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC kepada saksi-3 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi-1 sebagai pemilik kendaraan dengan tujuan agar mendapat keuntungan.

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menyerahkan mobil kijang Krista Nopol H-9413-MC secara tanpa hak kepada Saksi-3 karena awalnya Terdakwa telah menggadaikan kendaraan Xenia Nopol



H-8613- VA sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi- 3 dan pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut, kemudian Terdakwa menyewa kendaraan Kijang Krista Nopol H-9413- MC dan ditukar gadaikan dengan kendaraan Xenia Nopol H-8614- VA tanpa sepengetahuan atau ijin dari Saksi- 1.

11. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi- 1 mengalami kerugian satu unit kendaraan Kijang Krista Nopol H-9413- MC yang telah digadaikan kepada Saksi- 3 seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang sewa kendaraan sejak tanggal 10 s/d 17 April 2009 selama 38 (tiga puluh delapan) hari dikalikan uang sewa perhari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi lebih kurang Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI- 1:

Nama lengkap : TURSIYANTO  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat/tanggal lahir : Semarang /16 Desember  
1961  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Lewono Rt.01  
Rw.04 Kel. Beji Kec. Ungaran  
Timur Kab. Semarang.

Keterangan Saksi -1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2005 Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.





2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 sekira pukul 19.00 Wib. Sewaktu Saksi berada dirumahnya Jl. Merdeka Kp. Lewono Rt.01 Rw.04 Kel Beji Kec. Ungaran Timur Kota Semarang telah didatangi Terdakwa dan istri serta kedua anaknya dengan maksud akan menyewa kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC.

3. Bahwa setelah bertemu, terjadi kesepakatan Terdakwa menyewa kendaraan kijang selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2009 s/d tanggal 14 Maret 2009, dengan biaya sewa perhari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total biaya sewa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa setelah jatuh tempo, ternyata

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut, kemudian Saksi- 1 berusaha mencari Terdakwa dirumahnya di Pudukpayung Rt.04 Rw.05 Banyumanik Semarang, setelah bertemu Terdakwa bukannya mengembalikan mobil maupun sewanya melainkan menjanjikan akan membayar biaya sewa dan mengembalikan mobil pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2009, namun janji tersebutpun tidak ditepati dan untuk kedua kalinya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan mengembalikan pada tanggal 28 Maret 2009 namun itupun tidak ditepati.

5. Bahwa yang mengetahui penyerahan kendaraan beserta kunci dan STNKnya kepada Terdakwa adalah Saksi- 2 (Sdri. Asih) Sdr. Aripin, Sdr, Sutarman dan Istri serta anak Terdakwa tanpa dibuatkan surat perjanjian.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewa kendaraan Saksi karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Bambang Supriyadi (Saksi- 3) sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kendaraan tersebut dijadikan sebagai jaminan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa menjaminkan kendaraan Kijang Krista Nopol H-9413- MC kepada Saksi- 3 tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi serta Saksi percaya meminjamkan kendaraan tersebut karena Terdakwa sudah sering menyewa dan tidak ada masalah.

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom-IV/3 Salatiga dan pada tanggal 26 Maret 2009 kendaraan Kijang Krista Nopol H-9413- MC telah diterima Saksi kembali dari petugas Denpom-IV/3 Salatiga dan pada tanggal 15 Juni 2010 Saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang sewa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Terdakwa dan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 2:

Nama lengkap : ASIH  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat/tanggal lahir : Semarang / 29 Juli 1968  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Lewono Rt.01 Rw.04 Kel.  
Beji Kec. Ungaran Timur Kab.  
Semarang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 sekira pukul 19.00 Wib. Sewaktu Saksi dan Sdr. Tursiyanto (Saksi- 1) berada dirumahnya Jl. Merdeka Kp. Lewono Rt.01 Rw.04 Kel Beji Kec. Ungaran Timur Kota Semarang telah didatangi Terdakwa bersama anak istrinya dengan maksud akan menyewa kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC.
3. Bahwa setelah bertemu, terjadi kesepakatan Terdakwa menyewa kendaraan kijang selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 10 Meret 2009 s/d tanggal 14 Maret 2009, dengan biaya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewa perhari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total biaya sewa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Saksi mengetahui setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa belum juga mengembalikan kendaraan tersebut.

5. Bahwa Saksi mengetahui, Saksi- 1 sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa, namun setiap kali bertemu selalu berjanji akan mengembalikan kendaraan dan membayar uang sewanya namun janji tersebut tidak pernah dipenuhi karena ternyata kendaraan oleh Terdakwa telah diserahkan kepada orang lain tanpa seijin Saksi- 1.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 mengalami kerugian satu unit kendaraan kijang Krista warna biru metalik Nopol

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H-9413-MC namun pada bulan Maret 2009 kendaraan telah diterima kembali oleh Saksi- 1 serta pada tanggal 15 Juni 2010 Terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi- 1.

7. Bahwa pada saat Terdakwa menyewa kendaraan kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC hanya dilengkapi STNK saja.

8. Bahwa Saksi- 1 maupun Saksi mau dan percaya menyewakan kendaraannya karena sebelumnya Terdakwa sering menyewa dan tidak pernah bermasalah.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang



ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut:

SAKSI - 3:

Nama lengkap : BAMBANG SUPRIYADI  
Pekerjaan : PNS Dinas Pertanian Ka.  
Semarang  
Tempat/tanggal lahir : Salatiga / 15  
Desember 1959  
Jenis kelamin : Laki-laki

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : BTN Tingkir Indah Blok V 136  
Rt.23 Rw.08 Kel. Tingkir Lor  
Kec. Tingkir Kota Salatiga.

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 12 Januari 2009 Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 Saksi bertemu dengan Serma Sutarno anggota Denpom IV/3 Salatiga di rumah Sdr. Bambang Sukaton di Jl. Jenderal Sudirman No.22 Rt.01 Rw.04 Sidorejo Salatiga, saat itu Saksi bertanya kepada Serma Sutarno apakah ada mobil yang bisa disewa selama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu bulan dan dijawab Serma Sutarno ada.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Januari 2009 sekitar pukul 19.30 Wib. pada saat ada acara pertemuan di Hotel Laras Asri Salatiga Saksi ditelepon oleh Sdr. Bambang Sukaton supaya datang kerumahnya, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib. Saksi datang ke rumah Sdr. Bambang Sukaton dan ternyata sudah ditunggu oleh Serma Sutarno serta Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan satu unit kendaraan Daihatsu Xenia warna biru muda Nopol H-8614-VA dilengkapi STNK dan berjanji akan mengembalikan setelah satu bulan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak mengembalikan kendaraannya melainkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa bersama Serma Sutarno datang ke rumah Saksi dan menukar kendaraan Daihatsu Xenia warna biru muda Nopol H-8614-VA dengan kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC dan berjanji akan mengembalikan setelah empat hari, akan tetapi setelah di tunggu-tunggu sampai saat ini janji tersebut tidak ditepati.

6. Bahwa pada saat Terdakwa menukarkan kendaraan Daihatsu Xenia warna biru muda Nopol H-8614-VA dengan kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC diakui kendaraan kijang tersebut milik pakdenya bernama Prapanto sedangkan Daihatsu Xenia milik Terdakwa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Bekang di Pusdikbekang Bandung, setelah lulus ditugaskan di Bekangdam IV/Diponegoro dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Slogdam IV/Diponegoro kemudian pada tahun 2008 pindah tugas di Denmadam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21980144051077.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2009 sekira pukul 18.30 bersama istri dan anaknya serta Sdr. Surapan datang kerumah Sdr. Tursiyanto (Saksi- 1) Jl. Merdeka Kp. Lewono Rt.04 Rw.01 Kel Beji Kec. Ungaran Timur Kota Semarang dengan maksud akan menyewa kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC milik Saksi- 1.

3. Bahwa setelah terjadi perbincangan, disepakati Terdakwa akan menyewa kendaraan selama 4 (empat) hari yaitu mulai tanggal 10 Maret 2009 s/d tanggal 14 Maret 2009 dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga sewa seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hanya dilengkapi dengan STNK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama istri dan anaknya dengan mengemudikan kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC berangkat dari rumah Saksi-1 menuju rumah Sdr. Bambang Supriyadi (Saksi-3) di Perum BTN Tingkir Indah Blok V 136 Rt. 23 Rw. 08 Kel. Tingkir Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga, setelah sampai dan bertemu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 kalau kendaraan Daihatsu Xenia warna biru muda Nopol H-8614-VA yang sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Januari 2009 telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi-3 dengan harga Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ditukar dengan kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC dan Saksi-3 menyetujui.

5. Bahwa karena setelah jatuh tempo yaitu pada tanggal 14 Maret 2009, Terdakwa tidak dapat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC sehingga Saksi- 1 telah 3 (tiga) kali mencari dan menemui Terdakwa, dan Terdakwa selalu mengatakan kendaraan tersebut berada di Salatiga.

6. Bahwa pada saat Terdakwa menukarkan kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC dengan kendaraan Daihatsu Xenia warna biru muda Nopol H-8614-VA yang dijaminkan hutang kepada Saksi- 3, tanpa seijin Saksi- 1 selaku pemilik.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 3 pada hari Jumat tanggal 17 April 2009 mengadakan pertemuan di Salatiga dan disepakati bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Saksi- 3



32



menyerahkan kendaraan Kijang Krista tersebut kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa kendaraan Kijang Krista tersebut diserahkan kepada Denpom IV/3 untuk diamankan guna kepentingan penyidikan.

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi-3 merasa telah dibohongi oleh Terdakwa dan Saksi-1 mengalami kerugian satu unit kendaraan Kijang Krista Nopol H-9413-MC yang disewa oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

-  
S  
a  
t

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

u  
l  
e  
m  
b  
a  
r  
  
f  
o  
t  
o  
  
c  
o  
p  
y

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

S  
T  
N  
K  
  
N  
o  
m  
o  
r  
  
0  
4  
6  
5  
1  
8  
2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

6  
/  
J  
G  
/  
2  
0  
0  
5  
  
N  
o  
p  
o  
l  
  
H  
-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

9  
4  
1  
3  
-  
M  
C  
A  
.  
n  
E  
k  
o  
B  
U

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d  
i  
  
S  
a  
n  
t  
o  
s  
o  
.

Barang-barang :

- Satu unit kendaraan Kijang Krista  
warna biru metalik Nopol H-9413-MC Nomor  
Rangka MHFIIKF8000041857 Nomor Mesin 7 K-  
0211939 beserta STNKnya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pendahuluan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit



TNI- AD tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Bekang di Pusdikbekang Bangung selama enam bulan, setelah lulus ditugaskan di Bekangdam IV/Diponegoro, pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Slogdam IV/Diponegoro dan pada tahun 2008 pindah tugas di Denmadam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala NRP 21980144010577.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 sekira pukul 19.00 Wib. Terdakwa bersama istri dan anaknya mendatangi Sdr. Tursiyanto (Saksi- 1) di rumahnya Jl. Merdeka Kp. Lewono Rt.001 Rw.004 Kel. Beji Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang dengan maksud akan menyewa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413- MC.

3. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa menyewa selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 10 s/d 14 Maret 2009 dengan biaya sewa perhari sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga sewa seluruhnya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hanya dilengkapi dengan kunci dan STNK.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413- MC berangkat ke rumah Saksi- 3 (Sdr. Bambang Supriyadi) di Perum BTN Tingkir Indah Blok V 136 Rt.23 Rw.08 Kel. Tingkir Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga, sesampainya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dirumah Saksi- 3 Terdakwa menyampaikan kalau kendaraan Daihatsu Xenia warna biru muda Nopol H-8614-VA yang sebelumnya yaitu pada tanggal 5 Januari 2009 telah digadaikan kepada Saksi- 3 seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan ditukar gadai dengan kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC.

5. Bahwa benar karena setelah jatuh tempo yaitu pada tanggal 14 Maret 2009 Terdakwa tidak mengembalikan mobil Kijang Krista Nopol H-9413-MC maka Saksi- 1 selaku pemilik berupaya menghubungi Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dan mobil kepada Saksi- 1 pertama tanggal 26 Maret 2009, kedua tanggal 28 Maret 2009, namun pada kedua tanggal tersebut Terdakwa tetap mengingkari janjinya dan akhirnya pada tanggal 30 Maret 2009 Saksi- 1, Sdr. Suratman



dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi- 3 namun tidak bertemu.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 3, setelah bertemu Saksi- 3 menyampaikan akan mengembalikan mobil Kijang Krista Nopol H-9413-MC jika Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi- 3 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada akhirnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi- 3 pada tanggal 17 April 2009.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa menggadaikan kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC kepada Saksi- 3 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi- 1 sebagai pemilik kendaraan dengan tujuan agar Terdakwa mendapat keuntungan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan



terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
4. Yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "**Barang Siapa**", Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut



Bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur **Barang Siapa** adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan



serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Bekangdam IV/Dip dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Slogdam IV/Dip dan pada tahun 2008 dipindahtugaskan di Denmadam IV/Dip sampai sekarang dengan pangkat Serka Nrp. 21980144010577.
3. Bahwa benar, dengan status kepangkatan Terdakwa tersebut ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

4. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa atas nama Budi Santoso pangkat Serka Nrp. 21980144010577 yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 **Barang siapa** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "**Dengan sengaja dan melawan hukum**", Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut.

Bahwa yang dimaksud dengan "**Dengan sengaja**"



dalam hal ini adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melawan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakan tersebut

Bahwa yang dimaksud **"melawan hukum"** maksudnya dilakukan tanpa hak atau kewenangannya yang sah, yang bertentangan dengan hukum, per Undang-undangan dan bertentangan dengan hak orang lain.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan dari BAP Pendahuluan telah terungkap fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Maret 2009 sekira pukul 19.00 Wib. Terdakwa bersama istri dan anaknya mendatangi Sdr. Tursiyanto (Saksi- 1) di rumahnya Jl. Merdeka Kp. Lewono Rt.001 Rw.004 Kel. Beji Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang dengan maksud akan menyewa kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413- MC.

2. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa menyewa selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 10 s/d 14 Maret 2009 dengan biaya sewa perhari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga sewa seluruhnya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hanya dilengkapi dengan kunci dan STNK.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413- MC berangkat ke rumah Saksi- 3 (Sdr. Bambang Supriyadi) di Perum BTN Tingkir Indah Blok V 136 Rt.23 Rw.08 Kel. Tingkir Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga, sesampainya di rumah Saksi- 3 Terdakwa menyampaikan kalau kendaraan Daihatsu Xenia warna biru muda Nopol H-8614- VA yang sebelumnya yaitu pada tanggal 5 Januari 2009 telah digadaikan kepada Saksi- 3 seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan ditukar gadai dengan kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413- MC.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa menggadaikan kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413- MC kepada Saksi- 3 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi- 1.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar Terdakwa menyadari mobil Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC adalah milik Sdr. Tursiyanto (Saksi- 1)

6. Bahwa benar Terdakwa tidak behak dan tidak berwenang untuk menggadaikan mobil Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC kepada Saksi- 3 karena mobil berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah semata-mata sebagai pinjaman dari Saksi- 1 untuk disewa Terdakwa selama 4 (empat) hari dan Saksi- 1 tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk memindah tangankan mobil tersebut kepada orang lain.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melampaui kewenangan yang ada padanya juga bertentangan dengan hak dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan Saksi- 1 atau orang lain sebagai pemilik yang sah.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "**Dengan sengaja dan melawan** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "**Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** " Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut

Maksudnya adalah menguasai dan memperlakukan benda tersebut seperti pemilik benda tersebut, padahal barang/benda tersebut adalah kepunyaan orang lain.



Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan dari BAP Pendahuluan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC yang digadaikan Terdakwa kepada Sdr. Bambang Supriyadi (Saksi- 3) seluruhnya adalah milik orang lain yang dalam hal ini milik Sdr. Tursiyanto (Saksi- 1) dan bukan milik Terdakwa.
2. Bahwa benar memindah tangankan dengan cara menggadaikan kepada orang lain sebagaimana yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini adalah salah satu bentuk perbuatan yang memperlakukan suatu barang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti milik sendiri, padahal dalam kasus perkara ini Terdakwa bukanlah pemilik benar mobil kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "

**Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 " **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** " Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Maksudnya adalah benda yang menjadi objek kejahatan tersebut semula berada dalam kekuasaan Terdakwa atas seizing sah dari



pemilikinya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan dari BAP Pendahuluan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar mobil kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC yang telah digadaikan kepada Sdr. Bambang Supriyadi (Saksi- 3) berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan dari hasil melakukan kejahatan melainkan karena mobil tersebut disewa oleh Terdakwa selama 4 (empat) hari dari Sdr. Tursiyanto (Saksi- 1).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke- 4 " **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya**



**bukan karena kejahatan** “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Mahkamah berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

*“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “*

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus di hukum.





Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini majelis ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut memang bertujuan untuk mencari uang guna membayar utang-utangnya.
2. Bahwa sebagai seorang prajurit Terdakwa telah melupakan jatid dirinya dengan hidup sederhana, tetapi terdakwa malah melakukan kegiatan bisnis yang bertentangan dengan pola kehidupan militer.
3. Perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan bahwa Terdakwa adalah seorang



prajurit yang mudah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikan Sdr. Tursiyanto (Saksi- 1) dan mencemarkan citra TNI- AD serta dapat pula merusak disiplin kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih



dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat  
meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali  
perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama  
baik kesatuan Terdakwa pada khususnya TNI  
pada umumnya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta  
Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib  
TNI.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut  
mengakibatkan kerugian bagi Sdr. Tursiyanto



(Saksi- 1).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- S  
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

t  
u  
  
l  
e  
m  
b  
a  
r  
  
f  
o  
t  
o  
  
c  
o  
p

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Y  
S  
T  
N  
K  
  
N  
o  
m  
o  
r  
  
0  
4  
6  
5  
1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

8  
2  
6  
/  
J  
G  
/  
2  
0  
0  
5  
  
N  
o  
p  
o  
l

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

H  
-  
9  
4  
1  
3  
-  
M  
C  
  
A  
.  
n  
  
E  
k  
o

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

B  
u  
d  
i  
  
S  
a  
n  
t  
o  
s  
o  
.

Majelis berpendapat bahwa karena barang  
bukti ini dari semula merupakan kelengkapan  
administratif berkas perkara Terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Sehingga perlu ditentukan statusnya lebih lanjut.

Barang :

- Satu unit kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413-MC Nomor Rangka MHFIIKF8000041857 Nomor Mesin 7 K-0211939 beserta STNKnya.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan. Sehingga perlu ditentukan statusnya lebih lanjut.

*Disclaimer*



Mengingat : Pasal 372 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan :  
Terdakwa HERU PURWANTO SERKA NRP 21980144051077 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“ Penggelapan “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.



3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

1 (satu) lembar foto copy STNK Nomor 04651826/JG/2005 Nopol H-9413- MC A.n. Eko Budi Santoso.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

1 (satu) unit kendaraan Kijang Krista warna biru metalik Nopol H-9413- MC Nomor Rangka MHFIIKF8000041857 Nomor Mesin 7 K-0211939 beserta STNK-nya.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak Sdr. Tursiyanto.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 12 Agustus 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari

Hakim Anggota I



70 **CAP/ TTD**

Detty Suhardatinah, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 561645

Putusan  
Mahkamah Agung.

Hakim Anggota II

**CAP/ TTD**

Koerniawaty S., S.H.  
Kapten Laut (KH/W) NRP 13712/P

Republik Indonesia

yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Ardiman Nur, S.H. NRP 524409 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Fharuddin, S.H. NRP 534531 di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

**CAP / TTD**

Detty Suhardatinah, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 561645



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Panitera

**CAP/TTD**

R. Faharuddin, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Faharuddin, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 534531

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)